

# Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya Terhadap Kasus Penyebaran Berita Palsu yang Dilakukan Oleh Ratna Sarumpaet di Indonesia Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Penyertaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Annisa Ayu Gilang Arifia, Neni Nurhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

annisayugilang@gmail.com, nenihayat@gmail.com

*Abstract*— Incidents of spreading fake news are rife in Indonesia. In some criminal cases of spreading fake news, the perpetrator did not always commit the act alone, but another perpetrator to commit the crime. The existence of linkages with various parties other than the perpetrator is also known as inclusion or deeneming. This participation includes all forms of participation or involvement of a person or persons, both psychologically and physically, by committing each of the acts so as to give birth to a criminal act. Fake news is a crime committed by a person or group of people with different purposes. Fake news in Indonesia has entered a stage that is already dangerous because it is so easy for people to believe it. Fake news is born from the unpreparedness of the information technology user community coupled with irresponsible behavior, people who have dirty interests, creating news manipulations that are deliberately carried out to give acknowledgment of wrong understanding. Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions has regulated the spread of fake news, more precisely in Article 28 paragraph (2) with the sanctions also regulated in Article 45 A paragraph (2).

*Keywords*— *ITE Law, Fake News, Inclusion, Criminal Liability.*

*Abstrak*— Peristiwa penyebaran berita palsu marak terjadi di Indonesia. Pada sebagian kasus tindak pidana penyebaran berita palsu, pelaku tidak selalu melakukan perbuatannya itu sendirian, melainkan pelaku lain untuk melakukan kejahatannya tersebut. Adanya keterkaitan dengan berbagai pihak selain pelaku tersebut juga dikenal dengan istilah penyertaan atau deeneming. Penyertaan ini meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Berita palsu merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang

atau sekelompok orang dengan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Berita palsu di Indonesia telah memasuki tahap yang sudah membahayakan karena mudah sekali masyarakat percaya. Berita palsu lahir dari ketidak siapan masyarakat pengguna teknologi informasi ditambah dengan perilaku tidak bertanggungjawab, orang-orang yang mempunyai kepentingan kotor, menciptakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan untuk memberikan pengakuan atas pemahaman yang salah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai penyebaran berita palsu, lebih tepatnya dalam Pasal 28 ayat (2) dengan sanksinya juga yang telah diatur dalam Pasal 45 A ayat (2).

*Kata Kunci*— *UU ITE, Berita Palsu, Penyertaan, Pertanggungjawaban Pidana.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. negara yang di landasi oleh hukum (Rechtsstaat), membentuk UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang merupakan hukum tertinggi. Dengan adanya hukum, menjadi landasan bagi setiap warga negara didalamnya bersikap dan berperilaku sesuai aturan hukum yang berlaku saat ini. Hukum yang berlaku saat ini atau disebut dengan hukum positif (Ius Constitutum) disesuaikan dengan konsep ideologi negara yakni pancasila sehingga diharapkan dapat mengatur serta mewujudkan tata kehidupan yang tentram, aman, sejahtera, dan tertib.

Dengan diterapkannya hukum positif, berdampak pada timbulnya sanksi jika tidak mematuhi aturan hukum yang

berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa denda atau hukuman penjara sesuai ketentuan yang telah dimuat dalam aturan hukum yang bersangkutan. Setiap warga negara yang melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku atau disebut dengan melakukan tindak pidana wajib dihukum seadil-adilnya. Dalam arti, setiap tindakan pidana harus diproses melalui jalur hukum yang merupakan sarana penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.

Tindak pidana dapat terjadi melalui berbagai macam jenis tindakan. Salah satunya tindak pidana penyebaran berita palsu. Tindak pidana tersebut mulai ramai terjadi di Indonesia ketika masa pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan. Berbagai kepentingan menunggangi pemberitaan tersebut yang berdampak pada kegelisahan hingga keonaran di lingkungan masyarakat. Sehingga pada masa pemilihan tersebut tindak pidana penyebaran berita palsu meningkat cukup pesat.

Penyebaran berita palsu dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja membuat pemberitaan tidak berdasarkan keadaan sebenarnya, yang mempengaruhi khalayak menjadi percaya sehingga berdampak pada kegaduhan atau keonaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tindak pidana penyebaran berita palsu merupakan bagian dari tindak pidana umum, berdasarkan hukum pidana yang diatur dalam KUHP.

Dengan adanya penyebaran berita palsu di lingkungan masyarakat akan berdampak negatif seperti mengganggu ketentraman dan ketertiban kondisi masyarakat, serta dapat mengancam keamanan warga negara. Karena berita palsu biasanya diikuti dengan tindakan-tindakan yang menjatuhkan atau menghilangkan hak individu atau kelompok lainnya. Dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia dengan adanya berita palsu yang tersebar di lingkungan masyarakat membuat kisruh dan kerusuhan. Sebagai contoh kasus berita palsu yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet yang merupakan aktivis Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada saat pemilihan presiden tahun 2018. Kasus Ratna muncul yang berisikan seakan-akan beliau dianiaya oleh sekelompok orang, sehingga menimbulkan multitafsir masyarakat yang berdampak semakin kisruhnya sebelum pemilihan presiden terjadi. Sehingga dalam kasus tersebut Ratna diputuskan menjadi Tersangka.

## II. LANDASAN TEORI

Indonesia menganut sistem hukum positif, dimana setiap anggota masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana dan segala tindakan lainnya yang dilakukan di dalam negara Indonesia berlandaskan kepada hukum.

Indonesia juga menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas untuk memberikan kepastian bagi masyarakat tentang hukum yang berlaku di suatu negara agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

A hoax occurs when a licensee knowingly broadcasts false reports of crimes or catastrophes that directly cause immediate, substantial and actual public harm. (terjemahan bebas: suatu kondisi dikatakan berita palsu apabila satu pihak memberitakan laporan mengenai berita atau kejadian besar yang salah dan karena itu dapat menyebabkan keadaan yang membahayakan masyarakat). Penyebaran berita palsu merupakan bentuk dari suatu tindak pidana karena dari penyebaran berita palsu dapat menimbulkan banyak efek yang buruk terhadap masyarakat.

Berita Palsu dapat dipahami sebagai produk yang menyerupai berita pada umumnya, namun bersifat manipulatif. Berita palsu terdiri dari dua jenis yaitu: (1) kebetulan (accidental) dan (2) sengaja (intentional). Berita palsu yang kebetulan viral di media sosial terjadi ketika pembuat berita tidak memiliki niat untuk membuat berita palsu yang viral, namun, isinya memancing pembaca untuk membagikan berita itu melalui jaringannya. Sementara itu, jenis berita palsu kedua adalah berita yang sengaja disebarkan. Jenis berita palsu ini sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang diuntungkan dari kejadian tersebut. Bahkan, pola penyebaran berita di dalam jaringan media sosial pun menggunakan ratusan akun-akun palsu.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakim memutus perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena bahwa ia Terdakwa RATNA SARUMPAET pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Kampung Melayu Kecil V No. 24 Rt 04 Rw 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan palsu, dengan sengaja menerbitkan kebencian di kalangan rakyat.

Unsur-unsur yang telah dipenuhi dalam kasus Ratna Sarumpaet terkait dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah:

1. Setiap orang disini adalah ditujukan kepada pelaku penyebar berita palsu (*hoax*), yaitu Ratna Sarumpaet.
2. Kesalahan: dengan sengaja. Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Melawan hukum: tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri, bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hak pribadi seseorang, bertentangan dengan hukum objektif,

dalam penyebaran berita palsu (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.

4. Perbuatan: menyebarkan karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.  
Objek: berita palsu sama dengan bersifat palsu, artinya
5. sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan menyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.
6. Akibat konstitutif: menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Dalam permasalahan tindak pidana penyebaran berita palsu, juga dikaitkan dengan penyertaan atau *deelneming*. Penyertaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang melakukan tindak pidana, sehingga harus mencari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta

#### A. Penyertaan Dalam Hukum Pidana

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah:

1. Mereka yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu

semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56.

Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang turut melakukan;
4. Yang menggerakkan / menganjurkan untuk melakukan;
5. Yang membantu melakukan.

Dalam kasus Ratna Sarumpaet, para pihak yang turut berdistribusi menyebarkan penyebaran berita palsu ini tidak turut dijerat pasal UU ITE. Dikarenakan mereka tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (2) itu sendiri. Sebelum mengaku berbohong, Ratna telah konsisten mengungkapkan penganiayaan yang dialaminya baik kepada media dan pihak lain. Konsistensi itu yang dalam pidana disebut ada *intention* atau niat untuk menyebarkan informasi yang tidak benar.

#### IV. KESIMPULAN

1. Penyebaran berita palsu merupakan suatu bentuk tindak pidana dimana seseorang menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan cerita aslinya. Motif atau alasan dari penyebab seseorang menyebarkan berita palsu yaitu motif eksistensi, motif ideologis, motif komersial, motif protektif, dan motif anarkis. Unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah setiap orang, kesalahan, melawan hukum, perbuatan, objek, dan akibat konstitutif.
2. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Penulis menyimpulkan bahwa beberapa hal dari Pasal tersebut masih belum jelas atau sumir. Karena pelaku atau penyebar berita palsu yang dicari oleh penegak hukum seringkali adalah pelaku pertama saja. Kalimat "rasa kebencian" yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga sangat subjektif. Tidak disebutkan ukuran kebencian seperti apakah yang dapat dikenakan ketentuan pidana dalam UU ITE.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo

Persada. Jakarta

- [2] Made Widnyana, “Asas – asas Hukum Pidana”, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- [3] P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Baru, Bandung. 1984.
- [4] Pellegrini, Laura A. “An Argument for the Criminal Hoax”, A Dissertation, University of Southern California, California, 2008.
- [5] Sugiharti, Rahma. “Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer”. Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- [6] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- [7]
- [8] Chant S. R. Ponglabba, ” Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, Lex Crimen, Vol. VI, Nomor 6, Agustus 2017.
- [9] David Harley, “Common Hoaxes and Chain Letters”, ESSET LLC, Vol. 1, 2008.
- [10] Gallant Karunia Assidik. Kajian Identifikasi dan Upaya Penangkalan Pemberitaan Palsu (Hoax) Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia, Kongres Bahasa Indonesia
- [11] Gertz, Matt. “The Sinister Implication of That Breitbart Article That Everyone is Mocking”, Media Matters for America, 2017.
- [12] Ike Indra, “Pembantuan dan Penyertaan (deelmening) dalam Kasus Pemerksosaan Anak”. Media Juris, Vol.1, Nomor 2, Juni 2018.
- [13] Jabar Saber Hoaks, Jenis-Jenis Dis dan Misinformasi, <https://diskominfo.jabarprov.go.id/blog/244-Infografis-HOAX>.
- [14] Tansah Rahmatullah, “Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol.8, Nomor 2, September 2018.
- [15] Vibriza Juliswara, “Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.4, Nomor 2, Agustus 2017.
- [16] Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekktronik
- [17] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana